

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM.1506200597



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM : 1506200597
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di Kepolisian Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 13 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM : 1506200597
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di Kepolisian Sumatera Utara)
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM : 1506200597
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di
Kepolisian Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WAHYU RISKY SIHOMBING**
NPM : 1506200597
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di
Kepolisian Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Maret 2019
Saya yang menyatakan



WAHYU RISKY SIHOMBING

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Wahyu Risky Sihombing

Lahan kehutanan, perkebunan, dan lainnya yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup menarik perhatian bagi dunia internasional. Lahan pada umumnya menjadi sumber kehidupan ekosistem di dunia. Sehingga dalam hal pemeliharaan lahan menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada, baik pemerintah, korporasi, maupun individu masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran lahan, untuk mengetahui dampak tindak pidana pembakaran lahan, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aturan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan ini adalah: Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 48 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak dari tindak pidana pembakaran lahan ini yaitu timbul kerugian atau dampak yaitu: terjadinya dampak sosial ditengah-tengah masyarakat, rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan, asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, serta kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Serta Penyidik Kepolisian tidak ada mengalami kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan. Upaya yang telah dilakukan Polda Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Prov. Sumut yaitu dengan upaya preemtif, dan preventif dan represif.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Menanggulangi, Pembakaran Lahan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan” Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada

Secara Khusus dengan rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Sayuti Sihombing dan Ibunda Tersayang Rosmawati Lubis, yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dengan curahan kasih sayang serta yang selalu mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Adik Nazwa kurnia septia sihombing yang tiada hentinya memberikan dukungan kasih sayang kepada penulis.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama ini terutama kepada sahabatku Mega Ariza yang selalu setia menemaniku juga kepada sahabatku Nabila Khoirunnisa, Sari Husmaijar, dan Uci Purwaningsih dan Eka Ramadhani. Diucapkan terimakasih kepada Legal Person Group (Galuh, Rija, Hamka, Wahid, Rizky, Iwa, Ajay, Teguh, Uci, Sindi, Ikhsan) yang telah memberikan inspirasi dan arahan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Maret 2019
Hormat Saya
Penulis,

WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM 1506200597

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Upaya Penanggulangan.....	14

B. Kewenangan Kepolisian.....	20
C. Tindak Pidana Pembakaran Lahan	29

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Lahan	36
B. Dampak Tindak Pidana Pembakaran Lahan	52
C. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan	55

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.¹

Kerusakan lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Masalah lingkungan hidup yang di hadapi oleh negara berkembang banyak di timbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelas bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya. Masalah lingkungan di negara berkembang contohnya Indonesia, terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan.

Eksistensi dan kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan pada referensi nilai dan moral. Orang yang jahat akan dicela dan seringkali

¹ Marwan Mas. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 72.

disingkirkan dari masyarakat, sedangkan orang baik akan dipuji, dihormati, dicintai dan kemana-mana akan didukung kehidupannya. Orang bisa menjadi jahat karena di dalam kodratnya memiliki kehendak bebas, akan tetapi kehendak bebas akan terbentuk dan berkembang dan menjadi kuat kalau orang semakin bersedia untuk bertanggung jawab.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya dalam menjalankan suatu usaha ekonomi serta sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Di dalam Al Qur'an surat Al-A'raf: 56 telah menjelaskan bahwa janganlah berbuat kerusakan di bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik ..”.

Dan dalam QS Al-Qoshosh: 77 menyebutkan:

ط وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“.. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah dibidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya. Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.

Pembakaran lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Lahan kehutanan, perkebunan, dan lainnya yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional. Lahan pada umumnya menjadi sumber kehidupan ekosistem di dunia. Sehingga dalam hal pemeliharaan lahan menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada, baik pemerintah, korporasi, maupun individu masyarakat.

Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini, perburuan dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama ratusan tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula

pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Paling tidak telah terjadi 3 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.²

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).³

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengerusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari pembakaran lahan. Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan.

Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan

² Desri Hunawan. "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"?". *dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

³ Fachmi Rasyid. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan". *dalam Jurnal Lingkar Widya* Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014.

masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan Undang-undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah pembakaran lahan yang dilakukan tanpa izin dan tidak bertanggungjawab. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin.

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat 218 kasus pembakaran lahan yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia sampai dengan bulan September 2017, dari 218 kasus ini sudah ditetapkan 204 tersangka dengan rincian 195 perorangan dan 9 korporasi.⁴

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak hanya korporasi yang mengejar keuntungan dalam melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Fakta di lapangan adalah jumlah pelaku perseorangan tindak pidana pembakaran lahan menunjukkan angka yang lebih besar dibanding pelaku yang merupakan

⁴ Kompas, "Total Ada 218 Kasus Kebakaran Hutan dengan 204 Orang Tersangka" melalui, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/09543371/Total.Ada.218.Kasus.Kebakaran.Hutan.dengan.204.Orang.Tersangka>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 12.15 wib.

korporasi. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran lahan, masih banyak tindak pidana pembakaran lahan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari perbuatan tersebut.

Jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh jajaran Polda Sumut periode Tahun 2016 s/d bulan Januari 2019 adalah sebanyak 25 Kasus, dengan perincian sebagai berikut :⁵

1. Polres Asahan, sebanyak 4 kasus
2. Polres Dairi, sebanyak 1 kasus
3. Polres Tobasa, sebanyak 2 kasus
4. Polres Samosir, sebanyak 3 kasus
5. Polres Tapsel, sebanyak 11 kasus
6. Polres Madina, sebanyak 1 kasus
7. Polres L. Batu, sebanyak 3 kasus

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang

⁵ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran lahan?
- b. Bagaimana dampak tindak pidana pembakaran lahan?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pembakaran lahan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.⁶ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2015. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 28.

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran lahan.
2. Untuk mengetahui dampak tindak pidana pembakaran lahan.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Sedangkan upaya penanggulangan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

2. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.⁸
4. Pembakaran Lahan adalah suatu perbuatan runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api terhadap lahan berupa hutan atau lahan.⁹

D. Keaslian Penelitian

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

⁸ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 15.

⁹ Fachmi Rasyid. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan". *dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara* Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014

teliti terkait “**Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dan data sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al-A'raf: 56 dan QS Al-Qoshosh: 77.
- b. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Penyidik Subdit IV/Tipider Ditreskrimsus Polda Sumut.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan VH. Purba, S.H selaku Penyidik Subdit IV/Tipider Ditreskrimsus Polda Sumut dan studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis data

Data yang terkumpul melalui data kewahyuan, melalui wawancara, dan melalui studi kepustakaan di abstraksikan dan di analisis dengan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Upaya Penanggulangan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”¹²

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”¹³

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh

¹² Dian Tri Puspa Sari. 2009. “Analisis Kriminologis Pelaku Kejahatan Perkosaan Yang Menyamar Sebagai Polisi”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹³ *Ibid.*

Mustofayang dikutip dari buku Tri Andrismanbahwa: “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”¹⁴

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa :“salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tiak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-

¹⁴ *Ibid.*

tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.¹⁵

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁶

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

¹⁷ *Ibid.*

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁸

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenkangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

¹⁸ *Ibid.*

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:¹⁹

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Ida Hanifah, mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya

¹⁹ *Ibid.*, halaman 21.

penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum Di Indonesia*. Medan: UMSU PRESS, halaman 18.

tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Kewenangan Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks

bagian dari suatu pemerintahan.²¹ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.²²

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20

²¹ Dian Tri Puspa Sari. 2009. “Analisis Kriminologis Pelaku kejahatan Perkosaan Yang Menyamar Sebagai Polisi”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

²² Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:²³

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

²³ *Ibid.*

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

C. Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²⁴ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

²⁴ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²⁵ Chairul Huda. *Op. Cit.*, halaman 15.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut.²⁶

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁷

Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti pembalakan liar, pembakaran lahan, dan lainnya. Perbuatan tersebut merupakan ulah manusia, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, ataupun terjadi karena kelalaian. Dewasa ini, faktor yang paling berperan dalam pengerusakan lingkungan adalah faktor pembakaran lahan. pembakaran lahan mengakibatkan timbulnya gas-gas berbahaya dan juga menimbulkan kerugian lain bagi masyarakat, serta dapat merusak lingkungan hidup. Upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, seharusnya menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

²⁶ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

²⁷ *Ibid.*, halaman 75.

Dengan kesadaran masyarakat, pembangunan di bidang lingkungan hidup akan semakin mudah dilaksanakan.

Pemerintah, membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas pengerusakan lingkungan tersebut, seperti pembakaran lahan, penebangan liar, dan lainnya. Berbagai peraturan perundang-undangan mengklasifikasikan perbuatan pembakaran lahan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana, merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:²⁸

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya,

²⁸ Mahasiswa Hukum Indonesia, "Pengertian Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 09.00 wib.

maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

Subjek hukum yang membakar lahan, tidak hanya merupakan subjek hukum yang merupakan perseorangan (*van person*), melainkan juga merupakan korporasi (*recht person*). Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan barat mengatakan, perusahaan atau korporasi dengan sengaja melakukan pembakaran lahan, dan membakar lahan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan asuransi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tersebut.²⁹

Saat kebun dibuka dan beroperasi dengan jangka waktu tertentu, namun lahan perkebunan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut atau dalam hitungan ekonomi perkebunan tersebut tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar untuk mengklaim asuransi. Uang hasil pengklaiman asuransi tersebut digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain, dengan harapan lahan yang baru akan lebih produktif. Modus ini

²⁹ *Ibid.*

menurut Anton P. Wijay merupakan modus baru dalam tindak pidana pembakaran lahan.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Pembakaran lahan dikatakan sebagai tindak pidana karena pembakaran lahan memiliki semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di atas. Pembakaran lahan merupakan hasil kegiatan manusia, dan juga memiliki sifat melawan hukum. Pembakaran lahan, merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam KUHP, pembakaran lahan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Selain itu, berdasarkan jenisnya, tindak pidana pembakaran lahan dikategorikan sebagai tindak pidana materil atau delik materil, yaitu tindak pidana yang menitik beratkan kepada akibat dari

pembakaran lahan tersebut. Tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pembakaran lahan dilarang, ada 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran lahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tindakan membakar lahan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan lahan tersebut.
2. Tindakan membakar lahan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan atau perkebunan tanpa izin yang berwenang.
3. Tindakan membakar lahan dengan sengaja dilakukan orang atau badan hukum yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.
4. Tindakan membakar lahan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang. Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan, misalnya :
 - a. Pembakaran lahan untuk kepentingan pembuatan padang rumput makanan ternak.
 - b. Pembakaran lahan dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon dikawasan hutan. Pembakaran lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan adalah suatu perbuatan melakukan pembakaran lahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif dan menjadi legalitas mengenai tindakan pembakaran lahan serta sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memberikan rumusan yang berbeda, melihat perkembangan kasus (*case law*) serta kondisi kekinian yang terjadi dimasyarakat.

Aturan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan ini adalah:³⁰

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

³⁰ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

6. Instruksi Presiden RI. No. 11 Tahun 2015, tentang peningkatan pengendalian kebakaran Hutan & lahan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. No. : P.32/Menhut-II/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
8. Perdirjen PHKA No. P.4/IV-PKH/2013, tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan.
9. Perdirjen PHKA No. P.2/IV-SET/2014, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
10. Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014, tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan.
11. Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2015, tentang Pedoman Pendampingan Desa dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa.
12. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana No. S.557/MenLHK-PPI/2015 tanggal 18 Desember 2015, perihal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
13. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-240/MenLHK/PPI/PPI.4/5/2016, tanggal 12 Mei 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
14. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S-162/PHPI/UHP/PHPI.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016, perihal Peningkatan Kewaspadaan Antisipasi Karlahut

Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan dan sanksi pembakaran lahan:

**1. Tindak Pidana dan Sanksi Atas Pembakaran Lahan Menurut KUHP
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

a. Pengaturan Tindak Pidana

Dalam KUHP nasional terdapat asas legalitas, yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengatur. Asas legalitas tersebut menjadi bukti bahwa pengaturan mengenai tindak pidana sangat dibutuhkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan mengenai suatu perbuatan pidana tersebut, tidak akan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pembentukan pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengklasifikasikan perbuatan tindak pidana tersebut, dan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu contohnya adalah pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam penyidikan, polisi harus menentukan dan menemukan suatu rumusan delik perbuatan pidana tersebut. Sedangkan pada proses penuntutan, kejaksaan harus melihat apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana sangat diperlukan untuk menegakan keadilan.

Dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum akan

melihat apakah perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau tidak. Selain itu, aparat penegak hukum akan melihat unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur dari pengaturan tindak pidana tersebut telah terpenuhi, maka barulah pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang terbukti dilanggar.

Sama halnya dengan tindak pidana pembakaran lahan. Untuk meminta suatu pertanggungjawaba pidana kepada pelaku pembakar lahan, terlebih dahulu ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perbuatan pembakaran lahan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan akan dikenakan sanksi. Perbuatan pembakaran lahan akan dikenakan sanksi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pembakaran lahan tersebut.

Pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran lahan memiliki banyak perubahan. Perubahan-perubahan pengaturan mengenai tindak pidana pembakaran lahan mengikuti perkembangan zaman, mengingat apa yang diatur tidak relevan lagi dengan modus operandi pembakaran lahan. Hal tersebut, sesuai dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland yang menyatakan hukum tersebut berasal dari jiwa bangsa dan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

KUHP menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan. Tindak pidana pembakaran lahan dalam KUHP termuat dalam Pasal 187 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah :

1) Barang Siapa

Klausul “barang siapa” dalam pasal 187 KUHP menunjukkan adanya unsur subjektif dari perbuatan tersebut. Artinya, siapa saja yang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kebakaran, ledakan ataupun banjir, akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHP tersebut. Klausul “barang siapa” dalam Pasal tersebut ditujukan kepada subjek hukum pidana, yaitu orang perseorangan ataupun korporasi.

2) Dengan Sengaja

Klausul “dengan sengaja” dalam Pasal 187 KUHP tersebut, menunjukkan adanya unsur-unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. KUHP hanya menghukum seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun banjir. KUHP tidak dapat menjerat suatu perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau banjir karena kelalaian dari pelaku tersebut.

3) Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Klausul “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa subjek hukum tersebut baru akan dikenakan sanksi apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat kebakaran ledakan atau banjir. Akan tetapi, dalam KUHP juga mengenal istilah percobaan pidana. Artinya, apabila perbuatan subjek hukum tersebut akan menerima sanksi walaupun dari perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan akibat kebakaran, ledakan ataupun banjir, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak terjadi bukan karena kehendak batin pelaku untuk menghentikan perbuatan tersebut. Hanya saja, pelaku yang dijerat dengan pasal percobaan, dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.

b. Sanksi

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 187 berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”

KUHP mengatur dan mengklasifikasikan tindak pidana pembakaran lahan sebagai bentuk kejahatan. KUHP juga memberikan beberapa bentuk klasifikasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan, dengan melihat apa akibat yang ditimbulkan. Berikut klasifikasi atau kategori sanksi yang diberikan kepada pelaku pembakaran lahan yang diatur dalam KUHP :

- 1) Penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
- 2) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
- 3) Pidana penjara seumur hidup atau dengan waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

2. Tindak Pidana dan Sanksi Atas Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

a. Pengaturan Tindak Pidana

Selain KUHP, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur mengenai larangan untuk melakukan pembakaran hutan, yang notabeneanya hutan adalah bentuk dari lahan. Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan. Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (3):

1) Barang siapa

Klausul “barang siapa” dalam Pasal 78 ayat (3) menunjukkan subjek hukum yang melakukan pembakaran hutan. Klausul “barang siapa” diinterpretasikan terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan, baik orang perorangan maupun korporasi badan hukum dan non badan hukum.

2) Dengan sengaja

Klausul “dengan sengaja” dalam Pasal 78 ayat (3) tersebut, menunjukkan adanya unsur-unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Akan tetapi, unsur yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah unsur kesengajaan. Artinya, perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan karena kelalaian, tidak dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

3) Melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) merujuk kepada Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, menyatakan setiap orang dilarang untuk membakar hutan. Artinya, perbuatan pembakaran hutan dalam Undang-undang ini diklasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran.

b. Sanksi

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, sanksi yang diberikan dalam Undang-undang ini terhadap pembakaran lahan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga memberikan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3. Tindak Pidana dan Sanksi Atas Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengaturan Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai pembakaran lahan, yaitu pada Pasal 108. Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

1) Setiap orang

Klausul “setiap orang” dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan subjek hukum yang melakukan pembakaran lahan. Kata setiap orang dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbadan hukum.

2) Melakukan pembakaran lahan

Perbuatan melakukan pembakaran lahan yang disebutkan dalam Pasal 108, merujuk kepada pasal 69 ayat (1) huruf h. Perbuatan pembakaran lahan dalam pasal 69 ayat (1) huruf h merupakan salah satu bentuk larangan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, pembakaran lahan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

b. Sanksi

Berdasarkan pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja untuk membuka lahan, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan adalah korporasi, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana
- 4) Perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

4. Tindak Pidana dan Sanksi Atas Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

a. Pengaturan Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pembakaran lahan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 ini berlaku dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 187 KUHP. Selain itu, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 merupakan undang-undang khusus mengenai perkebunan, Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 48 adalah :

1) Setiap Orang

Klausul “setiap orang” dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan menunjukkan subjek hukum yang melakukan pembakaran lahan. Kata setiap orang dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, menunjuk kepada pelaku usaha perkebunan. Berdasarkan pasal 1

angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, pelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang diinterpretasikan berdasarkan pasal 1 angka 5 yaitu orang perorangan yang melakukan usaha perkebunan, dan perusahaan perkebunan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004.

2) Dengan sengaja

Undang-undang nomor 18 Tahun 2004 melihat bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kelalaian tidak dikenal dalam undang-undang ini.

3) Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran

Perbuatan yang ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 adalah perbuatan untuk membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara pembakaran. Artinya, undang-undang ini juga akan melihat terlebih dahulu maksud dan tujuan pelaku pembakaran lahan dalam melakukan tindak pidana pembakaran lahan.

4) Terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup

Pelaku tindak pidana pembakaran lahan akan dimintakan pertanggungjawaban dari perbuatannya tersebut apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan fungsi hidup dari perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan pembakaran lahan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup biasanya dibuktikan dengan pendapat seorang ahli di bidang lingkungan hidup.

5) Mengakibatkan orang mati atau luka berat

Pada Pasal 48 ayat (2) memberikan ganjaran yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pembakaran lahan, apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan kematian ataupun luka berat pada orang lain.

Peraturan perundang-undangan terkait pembakaran lahan kian berkembang. Perkembangan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat mengakomodir perbuatan pembakaran lahan. Apakah dari segi sanksi, akibat dari perbuatan pembakaran lahan, dan modus serta cara melakukan pembakaran lahan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang berkembang adalah Undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014.

Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur mengenai sanksi dari perbuatan pembakaran lahan. Bunyi Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 sebagai berikut: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, lebih menekankan subjek hukum yang melakukan pembakaran lahan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, menggunakan klausul “setiap orang”.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara jelas siapa saja yang dimaksud klausul “setiap orang”, apakah orang perseorangan ataupun badan badan usaha. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014

menggunakan klausul “Pelaku Usaha”. Sehingga, mengenai subjek hukum atau pelaku pembakaran lahan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 lebih jelas. Yang termasuk pelaku usaha perkebunan adalah orang perseorangan dan badan hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014.

b. Sanksi

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, sanksi pidana terhadap setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja untuk membuka lahan, berupa pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila perbuatan tersebut

mengakibatkan orang lain mati atau luka berat, akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, sanksi pidana terhadap setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja untuk membuka lahan, berupa pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkhusus mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, pada Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, korporasi yang melakukan perbuatan yang dikategorikan dalam beberapa pasal, yang salah satunya adalah Pasal 108, Undang-undang memberikan pidana denda yang lebih berat kepada korporasi, yaitu pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana denda yang dikenakan oleh Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyebutkan, bahwa pejabat perkebunan yang diperintahkan atau pejabat yang karena jabatannya memiliki kewenangan dalam perkebunan, pejabat tersebut akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 ditambah 1/3 (satu per tiga). Jika dianalisa, bahwa Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ini, terkhusus dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, dan 109 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, mengenyampingkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar. Artinya, baik pejabat yang berwenang maupun orang yang diperintahkan apabila melakukan tindak pidana yang dikategorikan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 ini, tetap akan dikenakan pidana. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kekhususan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, tidak mengatur sanksi pidana tambahan apabila korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan. akan tetapi, kata “setiap pelaku usaha perkebunan” yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, adalah pengusaha perkebunan baik perorangan maupun korporasi. Sehingga, ketentuan pidana tersebut juga berlaku terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berbagai sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan di atas, sebenarnya merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pembakaran lahan. Pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk upaya represif. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah untuk memberikan pembalasan kepada pelaku dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembakaran lahan.

B. Dampak Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Modus pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan adalah:³¹

1. Terang-terangan: perusahaan membayar orang lain (karyawan atau warga kampung untuk membakar).
2. Rekayasa: merancang lahan yang akan dibakar dengan membuat kanal dan sekat, lalu membayar warga yang memiliki lahan di sampingnya untuk membakar, kemudian apinya diarahkan ke lahan yang sudah disiapkan oleh perusahaan.
3. Menyalahkan alam: merancang lahan yang akan dibakar dan merekayasa bahwa terjadi gesekan sisa kayu kering yang memunculkan api.

Sedangkan alasan pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan adalah:³²

1. Lahan gambut miskin unsur hara dan kumayan asam (pH 3-4) sehingga tidak subur bagi tanaman, sehingga supaya tanah subur, maka pH harus dinaikkan menjadi 6 (netral) dengan cara memberikan kapur (kalsium) dan

³¹ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

³² Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

pupuk. Sisa potongan kayu yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi sumber hama/penyakit, sehingga harus disemprot dengan antihama/penyakit.

2. Melakukan pembakaran lahan mematikan hama. Abunya meningkatkan kadar magnesium, kalsium, dan kalium, sehingga tak perlu diberi kapur.

Pelaku pembakaran lahan pada umumnya adalah relatif, namun dari fakta-fakta kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian bahwa dapat dikelompokkan untuk usia pelaku pembakaran lahan antara usia 25 s/d 50 Tahun. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan adalah:³³

1. Lahan gambut miskin unsur hara dan lumayan asam (pH 3-4) sehingga tidak subur bagi tanaman, sehingga supaya tanah subur, maka pH harus dinaikkan menjadi 6 (netral) dengan cara memberikan kapur (kalsium) dan pupuk. Sisa potongan kayu yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi sumber hama/penyakit, sehingga harus disemprot dengan antihama/penyakit.
2. Melakukan pembakaran lahan dapat mematikan hama. Abunya meningkatkan kadar magnesium, kalsium, dan kalium, sehingga tidak perlu diberi kapur.
3. Biaya tidak terlalu banyak, dengan perbandingan :
 - a. Membakar : Rp 2 juta per hectare
 - b. Pembersihan biasa : Rp 30 s/d 40 juta per hectare
4. Waktu pembersihan lahan cepat.

³³ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

Jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik di jajaran Polda Sumut periode tahun 2016 s/d bulan Januari 2019 adalah sebanyak 25 Kasus, dengan perincian sebagai berikut :³⁴

8. Polres Asahan, sebanyak 4 kasus
9. Polres Dairi, sebanyak 1 kasus
10. Polres Tobasa, sebanyak 2 kasus
11. Polres Samosir, sebanyak 3 kasus
12. Polres Tapsel, sebanyak 11 kasus
13. Polres Madina, sebanyak 1 kasus
14. Polres L. Batu, sebanyak 3 kasus

Dampak dari tindak pidana pembakaran lahan ini yaitu timbul kerugian atau dampak yaitu:³⁵

1. Terjadinya dampak sosial ditengah-tengah masyarakat
2. Rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan
3. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik
4. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan

³⁴ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

³⁵ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

5. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim
6. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan
7. Sehingga menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ismu Gunadi³⁶, hukum adalah karya manusia, berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh saparariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan

³⁶ Ismu Gunaedi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 20.

sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.³⁷

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.³⁸

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-

³⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 51-52.

³⁸ *Ibid*, halaman 52.

cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.³⁹

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁴⁰

Secara umum Penyidik Kepolisian tidak ada mengalami kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan, namun apabila Penyidik menemukan kendala-kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tindakan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan gelar perkara baik internal maupun eksternal hingga ke Tingkat Mabes Polri.

³⁹ *Ibid*, halaman 134.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 137.

2. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terdapat kendala-kendala tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴¹Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁴²

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

⁴² *Ibid.*

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁴³

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

⁴³ *Ibid.*

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di

masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan

dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA

dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat.⁴⁴

Secara umum upaya yang telah dilakukan Polda Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Prov. Sumut yaitu:⁴⁵

1. Preemetif:

- a. Koordinasi dengan Lintas Sektoral dalam antisipasi Karhutla
- b. Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli API)
- c. Mendatangi masyarakat dan memberikan Sosialisasi
- d. Sosialisasi kepada pengusaha perkebunan tentang antisipasi Karhutla
- e. Pembuatan SOP Penanganan Kahutla.⁴⁶

2. Preventif:

- a. Melaksanakan Patroli Gabungan antisipasi Karhutla
- b. Membuat Sekat Bakar dengan tanah (membuat parit pembatas/gundukan)
- c. Latihan bersama dalam penanggulangan Karhutla
- d. Pembuatan sumur bor di daerah rawan Karhutla
- e. Penanaman pohon jenis tahan api (jenis pohon “Laban”).⁴⁷

⁴⁴ Irwandi. “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur”. *dalam Jurnal AGRIFOR* Volume XV Nomor 2, Oktober 2016.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiuder Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiuder Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiuder Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

Pihak lain yang ikut bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan ini, yaitu:⁴⁸

1. Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
4. Dinas Pemadam Kebakaran
5. Badan Pertahanan Nasional
6. TNI
7. LSM
8. Masyarakat setempat

Apabila ketika terjadinya kebakaran maka upaya pihak terkait adalah:⁴⁹

1. Saat kebakaran :
 - a. Pemadaman kebakaran
 - b. Isolasi wilayah terbakar, agar tidak merembet/meluas
 - c. Evakuasi korban (manusia, hewan dan harta benda)
2. Pasca kebakaran :
 - a. Melakukan pemulihan dengan menanam kembali hutan atau lahan yang gundul atau tandus.
 - b. Merehabilitas dengan memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang telah rusak agar dapat berfungsi secara optimal.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

3. Penegakan hukum :

- a. Melakukan proses penyelidikan dengan maksud apakah merupakan tindak pidana dan mencari pelaku tindak pidana kahutla.
- b. Melakukan proses Sidik terhadap kasus Karhutla.
- c. Melakukan Supervisi ke Polres-Polres yang menangani kasus Karhutla.
- d. Melakukan gelar perkara atas kasus yang mempunyai kendala dan berkas yang dikembalikan oleh JPU.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan VH. Purba, selaku Penyidik Subdit IV/Tiider Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 1 Februari 2019 di Polda Sumut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan ini adalah: Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 48 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dampak dari tindak pindak pembakaran lahan ini yaitu: Terjadinya dampak sosial ditengah-tengah masyarakat, rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan, asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan, serta kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Sehingga menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banir. Berkurangnya sumber air bersih dan

menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

3. Penyidik Kepolisian tidak ada mengalami kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan. Upaya yang telah dilakukan Polda Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Prov. Sumut yaitu :

- a. Preemptif :

- 1) Koordinasi dengan Lintas Sektoral dalam antisipasi Karhutla
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli API)
- 3) Mendatangi masyarakat dan memberikan Sosialisasi
- 4) Sosialisasi kepada pengusaha perkebunan tentang antisipasi Karhutla
- 5) Pembuatan SOP Penanganan Kahutla

- b. Preventif :

- 1) Melaksanakan Patroli Gabungan antisipasi Karhutla
- 2) Membuat Sekat Bakar dengan tanah (membuat parit pembatas/gundukan)
- 3) Latihan bersama dalam penanggulangan Karhutla
- 4) Pembuatan sumur bor di daerah rawan Karhutla
- 5) Penanaman pohon jenis tahan api (jenis pohon “Laban”)

B. Saran

1. Memberikan aturan-aturan yang lebih tegas kepada pelaku pembakaran lahan, dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pembakaran lahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan batasan minimum yang tinggi terhadap pelaku pembakaran lahan di berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Mengingat, sanksi pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran lahan.
2. Hendaknya ada pengawasan di setiap daerah lahan luas seperti hutan agar lebih bisa mengontrol ada tidaknya terjadi tindak pidana khususnya pembakaran.
3. Perlu diadakannya suatu upaya pre-emptif dan preventif dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang bahayanya membakar lahan, karena mengingat faktor utama pembakaran lahan adalah faktor manusia yang kurang sadar terhadap pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2015. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Bandung: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ida Hanifah, dkk. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum Di Indonesia*. Medan: UMSU PRESS
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ismu Gunaedi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Marwan Mas. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- _____. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

C. Jurnal

Desri Hunawan. “Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”?”. *dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Fachmi Rasyid. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”. *dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara* Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014

Irwandi. “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur”. *dalam Jurnal AGRIFOR* Volume XV Nomor 2, Oktober 2016

D. Skripsi, Thesis, Dan Lain-Lain

Dian Tri Puspa Sari. 2009. “Analisis Kriminologis Pelaku Kejahatan Perkosaan Yang Menyamar Sebagai Polisi”. *Skripsi*. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung

E. Internet

Kompas, “Total Ada 218 Kasus Kebakaran Hutan dengan 204 Orang Tersangka” melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/09543371/Total.Ada.218.Kasus.Kebakaran.Hutan.dengan.204.Orang.Tersangka>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 12.15 wib

Mahasiswa Hukum Indonesia, “Pengertian Tindak Pidana” melalui <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-nunsurdan-jenisjenis-tindak.html>, diakses pada tanggal 1 November 2018, pukul 09.00 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WAHYU RISKY SIHOMBING
NPM : 1506200597
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN (Studi di Kepolisian Sumatera Utara)
Pembimbing : Fajaruddin, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-1-19	skripsi di bina. faktor-faktor, faktor-faktor, faktor-faktor, faktor-faktor dan faktor-faktor.	
2-2-19	perbaiki Abstrak dalam bab-bab dan kutipan-putipan	
21-2-19	Penjajanan pidana. Pembahasan.	
1-3-19	Wawancara dan data pembuktian - data di mana pembuktian.	
14-3-19	Abstrak dengan kata-kata di	
7-3-19	daftar isi dengan kata-kata, kutipan	
9-3-19	Langkah-langkah Hasil wawancara -	
12-3-19	Keimpulan dan saran	
13-3-19	Aec. di bidang kam.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Fajaruddin, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan 07 Januari 2019

Nomor : B/ 808 /I/SIP.1.1/2019/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan telah selesai
melaksanakan riset atas nama
WAHYU RISKY SIHOMBING

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 256/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 14 Januari 2019 tentang permohonan ijin riset atas nama WAHYU RISKY SIHOMBING.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : WAHYU RISKY SIHOMBING
Nomor Pokok Mahasiswa : 1506200597
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan riset dan wawancara pada Subdit IV/Tipiter selama 2 (dua) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 s.d 15 Januari 2019 dengan baik guna mendukung tugas akhir penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan judul " Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Lahan "

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut

HASIL WAWANCARA (TANYA JAWAB) MAHASISWA UMSU MEDAN ATAS NAMA
WAHYU RISKY SIHOMBING DENGAN PENYIDIK SUBDIT IV/TIPIDTER DITRESKRIMSUS
POLDA SUMUT DALAM RANGKA RISET INFORMASI UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI
TENTANG “ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN “ DI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
HARI SELASA, TANGGAL 15 JANUARI 2019 S/D HARI KAMI, TANGGAL 17 JANUARI 2019

1. Bagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana pembakaran lahan ?
 - Yang dimaksud dengan tindak pidana pembakaran lahan adalah Suatu perbuatan melakukan pembakaran lahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan ?
 - Modus pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan adalah :
 - a. Terang-terangan : perusahaan membayar orang lain (karyawan atau warga kampung) untuk membakar.
 - b. Rekayasa : merancang lahan yang akan dibakar dengan membuat kanal dan sekat, lalu membayar warga yang memiliki lahan di sampingnya untuk membakar, kemudian apinya diarahkan ke lahan yang sudah disiapkan oleh perusahaan.
 - c. Menyalahkan alam : merancang lahan yang akan dibakar dan merekayasa bahwa terjadi gesekan sisa kayu kering yang memunculkan api.
 - Sedangkan alasannya adalah :
 - a. Lahan gambut miskin unsur hara dan lumayan asam (pH 3-4) sehingga tidak subur bagi tanaman, sehingga supaya tanah subur, maka pH harus dinaikkan menjadi 6 (netral) dengan cara memberikan kapur (kalsium) dan pupuk. Sisa potongan kayu yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi sumber hama/penyakit, sehingga harus disemprot dengan antihama/penyakit.
 - b. Melakukan pembakaran lahan mematikan hama. Abunya meningkatkan kadar magnesium, kalsium, dan kalium, sehingga tak perlu diberi kapur.
3. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana ini ?
 - **Jawabannya sama dengan jawaban di poin Nomor 2 diatas.**
4. Pada umumnya pelaku berusia berapa tahun ?
 - Bahwa untuk usia para pelaku tindak pidana pembakaran lahan adalah relatif, namun dari fakta-fakta kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian bahwa dapat dikelompokkan untuk usia pelaku pembakaran lahan antara usia 25 s/d 50 Tahun.
5. Apa tujuan pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan ?
 - Bahwa tujuan pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan adalah :
 - a. Lahan gambut miskin unsur hara dan lumayan asam (pH 3-4) sehingga tidak subur bagi tanaman, sehingga supaya tanah subur, maka pH harus dinaikkan menjadi 6 (netral) dengan cara memberikan kapur (kalsium) dan pupuk. Sisa potongan kayu yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi sumber hama/penyakit, sehingga harus disemprot dengan antihama/penyakit.
 - b. Melakukan pembakaran lahan dapat mematikan hama. Abunya meningkatkan kadar magnesium, kalsium, dan kalium, sehingga tak perlu diberi kapur.
 - c. Biaya tidak terlalu banyak, dengan perbandingan :
 - Membakar : Rp 2 juta per hectare.
 - Pembersihan biasa: Rp 30 s/d 40 juta per hectare.
 - d. Waktu pembersihan lahan cepat.
6. Pasal apa yang digunakan untuk menejerat pelaku ?
 - Pasal apa yang digunakan untuk menejerat pelaku adalah :
 - a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan :
 - Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3):

- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan :
 - Pasal 56 ayat (1);
 - Pasal 108.
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - Pasal 69 ayat (1) huruf h.
 - Pasal 108.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 187.
 - Pasal 189.

7. Aturan apa saja yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan ini ?

- Aturan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan ini adalah :
 - a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan :
 - b. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan :
 - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e. Peraturan Pemerintah RI. N0 : 4 Tahun 2001, Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.
 - f. Intruksi Presiden RI. N0. 11 Tahun 2015, tentang peningkatan pengendalian kebakaran Hutan & Lahan.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI N0. : P.32/Menhut-II/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - h. Perdirjen PHKA No. P.4/IV-PKH/2013, tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - i. Perdirjen PHKA No. P.2/IV-SET/2014, tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.
 - j. Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014, tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - k. Perdirjen PHKA No. P.3/IV-SET/2015, tentang Pedoman Pendampingan Desa dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa
 - l. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.557/MenLHK-PPI/2015 tanggal 18 Desember 2015, perihal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
 - m. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-240/MenLHK/PPI/PPI.4/5/2016, tanggal 12 Mei 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.
 - n. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.162/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016 perihal Peningkatan Kewaspadaan Antisipasi Karlahut.

8. Dimana tindak pidana ini terjadi ? (jawaban sama dengan Nomor 9).

9. Sudah berapakah tindak pidana ini terjadi dalam 3 tahun terakhir ?

Bahwa jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Penyidik di jajaran Polda Sumut periode tahun 2016 s/d bulan Januari 2019 adalah sebanyak 25 Kasus, dengan perincian sebagai berikut :

- Polres Asahan, sebanyak 4 kasus.
- Polres Dairi, sebanyak 1 kasus.
- Polres Tobasa, sebanyak 2 kasus.
- Polres Samosir, sebanyak 3 kasus.
- Polres Tapsel, sebanyak 11 kasus.
- Polres Madina, sebanyak 1 kasus.
- Polres L. Batu, sebanyak 3 kasus.

10. Bagaimana kendala Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan ?
- Secara umum Penyidik Kepolisian tidak ada mengalami kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan, namun apabila Penyidik menemukan kendala-kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tindakan yang dilakukan adalah :
 - a. Melakukan gelar perkara baik internal maupun eksternal hingga ke Tingkat Mabes Polri.
 - b. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terdapat kendala-kendala tersebut.
11. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan ?
- Bahwa secara umum upaya yang telah dilakukan Polda Sumut dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Prov. Sumut yaitu :
 - a. Preemptif :
 - Koordinasi dgn Lintas Sektoral dlm antisipasi Karhutla.
 - Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli API).
 - Mendatangi masyarakat dan memberikan Sosialisasi.
 - Sosialisasi kepada pengusaha perkebunan ttg antisipasi Karhutla.
 - Pembuatan SOP Penanganan Karhutla.
 - b. Preventif :
 - Melaksanakan Patroli Gabungan antisipasi Karhutla.
 - Membuat Sekat Bakar dengan tanah (membuat parit pembatas / gundukan).
 - Latihan bersama dalam penanggulangan Karhutla.
 - Pembuatan sumur bor di daerah rawan Karhutla.
 - Penanaman pohon jenis tahan api (jenis pohon "Laban").
 - c. Ketika terjadinya kebakaran :
 - Saat kebakaran :
 - ✓ Pemadaman kebakaran.
 - ✓ Isolasi wilayah terbakar, agar tidak merembet/meluas.
 - ✓ Evakuasi korban (manusia, hewan dan harta benda).
 - Pasca kebakaran :
 - ✓ Melakukan pemulihan dengan menanam kembali hutan atau lahan yang gundul atau tandus.
 - ✓ Merehabilitasi dengan memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi lahan yang telah rusak agar dapat berfungsi secara optimal.
 - Penegakan hukum :
 - ✓ Melakukan proses penyelidikan dengan maksud apakah merupakan tindak pidana dan mencari pelaku tindak pidana Karhutla.
 - ✓ Melakukan proses Sidik terhadap kasus Karhutla.
 - ✓ Melakukan Supervisi ke Polres-Polres yang menangani kasus Karhutla.
 - ✓ Melakukan gelar perkara atas kasus yang mempunyai kendala dan berkas yang dikembalikan oleh JPU.
12. Apakah ada pihak lain yang ikut bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan ini ?
- Ya ada, yaitu :
 - a. Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten.
 - c. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran.
 - e. Badan Pertanahan Nasional.
 - f. TNI.
 - g. LSM.
 - h. Masyarakat setempat
13. Apakah ada ke ikutsertaan pemerintah dalam hal ini ?
- Ya ada, sebagaimana jawaban di Nomor 12 dan dikaitkan dengan jawaban Nomor 7 diatas, yaitu dalam hal ini Pemerintah RI menerbitkan aturan-aturan dan regulasinya yang berkaitan

14. Jika ada, bagaimana keikutsertaan tersebut ?


- Jawaban sebagaimana dijawab Nomor 13 diatas.

15. Apakah menurut bapak/ibu kerugian yang di dapat akibat dari tindak pidana pembakaran lahan ini ?


- Kerugian dan atau dampak yang di dapat akibat dari tindak pidana pembakaran lahan ini adalah :
 - a. Terjadinya dampak sosial ditengah-tengah masyarakat.
 - b. Rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan.
 - c. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik.
 - d. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.
 - e. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim.
 - f. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan.
 - g. Sehingga menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.

Demikianlah hasil wawancara (tanya jawab) Mahasiswa UMSU Medan atas nama **WAHYU RISKY SIHOMBING** dengan penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut dalam rangka Riset Informasi untuk penyusunan Skripsi tentang “ UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019.

Medan, 17 Januari 2018.
Yang memberikan Jawaban :


V.H. PURBA, SH
AIPTU NRP 75010101

Mengetahui :
an. KANIT 1 SUBDIT IV/TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT

PANIT 2

BERPINA, SH
IPDA NRP 79030051